



**PERATURAN DESA GUNASARI
NOMOR 4 TAHUN 2022**

**TENTANG
PENGEMBANGAN DESA WISATA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GUNASARI,

- Menimbang : a. bahwa keanekaragaman, kekhasan dan keunikan tradisi budaya beserta cagar alam dan cagar budaya yang dimiliki merupakan bagian dari kekayaan, potensi dan sumber daya yang perlu dilestarikan dan dikelola demi meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan adanya peningkatan pendapatan asli desa;
- b. bahwa bentuk peningkatan kemandirian dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, meliputi rencana pembangunan pariwisata demi mendukung pemberdayaan ekonomi kreatif dan produktif masyarakat serta upaya pengembangan desa wisata;
- c. bahwa dalam rangka pengembangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu membuat pedoman dalam penataan, pengelolaan dan pemanfaatannya secara efektif dan efisien serta pengendalian dan pengawasannya secara terpadu dan berkesinambungan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pengembangan Desa Wisata.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4966);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5597). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2019, tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.67/UM.001/MKP/2004 tentang Pedoman Umum Pengembangan Pariwisata;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Kabupaten/Kota Kepada Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.04/UM.001/MKP/2008 tentang Sadar Wisata;
12. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2007 Nomor 22 seri F Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 31);
14. Peraturan Desa Gunasari Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Gunasari Tahun 2020-2026 (Lembarana Desa Gunasari Tahun 2021 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GUNASARI
dan
KEPALA DESA GUNASARI
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG PENGEMBANGAN DESA WISATA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa GUNASARI.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa GUNASARI.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa GUNASARI.
4. Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Perangkat adalah Perangkat Desa GUNASARI.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa GUNASARI.
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama BPD.
7. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Perdes dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
8. Pengembangan adalah upaya meningkatkan potensi dan sumber daya wisata serta pemanfaatannya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam satu kesatuan usaha yang terpadu dan memadai dengan tetap menjaga nilai social budaya dan kelestarian lingkungan demi pemenuhan kebutuhan masyarakat dan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
9. Penataan adalah upaya dinamis untuk menjaga dan memelihara potensi dan sum berdaya wisata dalam penyesuaian fungsi ruang dan waktu yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dalam penerapan prinsip kelayakan ekonomi, kesehatan lingkungan, keadilan social dan

kemasyarakatan.

10. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk mendayagunakan potensi dan sumberdaya wisata secara bertanggungjawab dan berkelanjutan serta memenuhi kebutuhan masyarakat, wisatawan dengan tetap menjaga dan meningkatkan pemenuhan kebutuhan dimasa yang akan datang.
11. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
12. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
13. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
14. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
15. Pembangunan pariwisata adalah pola pengembangan dan pemanfaatan tradisi budaya, kearifan local dan potensi sumber daya yang dimiliki untuk menunjang destinasi wisata yang dikelola dalam satu kesatuan usaha yang terpadu dan memadai dengan tetap menjaga keluruhan dan kelestariannya demi pemenuhan kebutuhan masyarakat.
16. Desa wisata adalah wilayah pelestarian alam lingkungan ekosistem serta simpul budaya tradisional masyarakat dengan tidak menghambat perkembangan warganya untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya melalui usaha kepariwisataan.
17. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
18. Daerah Tujuan Wisata yang selanjutnya disebut Destinasi Wisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administrative yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
19. Organisasi Masyarakat Bidang Pariwisata yang selanjutnya disebut Ormas Pariwisata adalah organisasi masyarakat yang bervisi kebangsaan dengan tujuan melestarikan dan mengembangkan destinasi wisatadesa.
20. Wisata Budaya adalah kegiatan wisata sebagai upaya untuk melestarikan dan menumbuhkan kembali nilai-nilai tradisi budaya yang dikemas sedemikian rupa sehingga layak sebagai atraksi wisata.
21. Kawasan Pariwisata adalah Kawasan Khusus pariwisata yang terletak dalam wilayah Desa GUNASARI.
22. Tradisi Budaya adalah system nilai yang dianut oleh kelompok masyarakat tertentu dan didalamnya terdapat nilai-nilai, sikap serta tata cara social budaya yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakat.

23. Kearifan Lokal adalah ekspresi individu atau masyarakat yang mengandung nilai, norma dan tradisi atau kebiasaan yang berlaku secara turun temurun dan mencerminkan cara hidup suatu masyarakat tertentu.
24. Upacara tradisional adalah peristiwa sacral yang berkaitan dengan adat istiadat dan kebiasaan setempat.
25. Cerita rakyat adalah cerita yang disebarluaskan dan diwariskan secara lisan maupun tertulis dalam bentuk mite, legenda atau dongeng.
26. Permainan rakyat adalah suatu kegiatan yang bersifat menghibur dan memiliki aturan khusus yang merupakan cerminan kharakter budaya dan berfungsi sebagai pemelihara hubungan sosial.
27. Kerajinan local adalah kegiatan yang berbahan baku alami dan merupakan kekhasan local dimana proses pembuatannya masih menggunakan alat-alat sederhana dan serta merupakan hasil karya budaya masyarakat setempat.
28. Pergelaran budaya adalah suatu kegiatan yang menyajikan dan mempertunjukkan berbagai karya budaya yang memiliki keunikan dan kekhasannya masing-masing ketengah khalayak sebagai bentuk promosi, tontonan dan hiburan masyarakat.
29. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
30. Situs Budaya adalah lokasi yang mengandung benda, bangunan, dan/atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
31. Sanggar Budaya adalah tempat atau wadah bagi parasekretan, kelompok seni dan/atau pelaku seni budaya dalam melakukan karya budaya dan pengembangan kebudayaan.
32. Galeri Budaya adalah tempat atau wadah bagi para seniman, kelompok seni dan/atau pelaku seni budaya dalam melakukan karya budaya atau pertunjukan budaya bagi penikmat budaya dan masyarakat.
33. Usaha Daya Tarik Wisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
34. Usaha Kawasan Wisata merupakan usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan wisata sesuai peraturan perundang-undangan.
35. Usaha Informasi Wisata merupakan usaha yang menyediakan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
36. Usaha Akomodasi Wisata merupakan usaha yang menyediakan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
37. Pondok Wisata merupakan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepadawisatawan untuk

berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya.

38. Usaha Kuliner merupakan usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.
39. Pengusaha Pariwisata adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
40. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
41. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumberdaya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
42. Produk Pariwisata adalah berbagai jenis komponen daya tarik wisata, fasilitas pariwisata dan aksesibilitas yang disediakan bagi dan/atau dijual kepada wisatawan, yang saling mendukung secara sinerjik dalam suatu kesatuan system untuk terwujudnya pariwisata.
43. Pemasaran pariwisata adalah upaya memperkenalkan, mempromosikan serta menjual produk dan destinasi pariwisata didalam dan luar negeri.
44. Atraksi pariwisata adalah segala sesuatu yang memiliki daya tarik meliputi atraksi alam, atraksi buatan manusia dan atraksi event yang menjadi objek dan tujuan kunjungan.
45. Gelanggang olah raga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan.
46. Gelanggang seni adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertunjukan seni.

BAB II ASAS DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengembangan desa wisata diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. Kemanfaatan dan keberlanjutan;
- b. Kreatif dan partisipatif;
- c. Efisien dan efektif; dan
- d. Berkeadilan social serta berwawasan lingkungan.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup pengembangan desa wisata meliputi penataan dan pengelolaan kawasan wisata di wilayah Desa GUNASARI.
- (2) Penataan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat, nilai sosial, budaya, agama dan lingkungan hidup serta dikembangkan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat Desa GUNASARI dan disekitar kawasan desa wisata.

- (3) Penataan dan pengelolaan kawasan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui inventarisasi, dokumentasi, registrasi, legalisasi, revitalisasi, dan pembangunan pariwisata.
- (4) Penataan dan pengelolaan kawasan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara fungsional oleh Ormas Desa Bidang Pariwisata serta dipertanggung jawabkan kepada Kepala Desa.
- (5) Ketentuan mengenai pedoman teknis pelaksana bagi Ormas Desa Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa.

BAB III MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 4

Maksud pengembangan desa wisata adalah untuk menata dan mengelola potensi dan sumber daya desa dibidang pariwisata demi meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dan desa serta dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

Pasal 5

Tujuan pengembangan desa wisata, meliputi:

- a. menjaga, melindungi dan melestarikan tradisi budaya dan kearifan local untuk memperkuat kebudayaan nasional;
- b. memanfaatkan potensi budaya dan kearifan local demi pemberdayaan ekonomi kreatif masyarakat;
- c. Menata dan mengelola potensi dan sumberdaya desa demi mendukung pembangunan pariwisata;
- d. memberidorongan, motivasi dan menciptakan peluang bagi masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan pariwisata desa;
- e. mewujudkan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan kepariwisataan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat;dan;
- f. mengangkat citra Desa.

Pasal 6

Fungsi pengembangan desa wisata adalah sebagai sarana:

- a. pelestarian seni dan budaya;
- b. pembangunan pariwisata berbasis masyarakat; dan
- c. edukatif dan rekreatif.

BAB IV STRATEGI DAN MODEL PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu Strategi Pengembangan

Pasal 7

Strategi pengembangan desa wisata meliputi:

- (1) Pengidentifikasian nilai-nilai budaya yang masih ada dan potensial untuk dilestarikan dan dikembangkan.
- (2) Pemberdayaan potensi-potensi wisata desa untuk dibangun dan

dikembangkan.

- (3) Pelembagaan forum-forum aktualisasi budaya dan pariwisata desa dalam even-even strategis desa, daerah dan nasional.
- (4) Peningkatan koordinasi, informasi, promosi dan komunikasi antar pemerintah desa, daerah dan jaringan lintas pelaku/wilayah dalam upaya pengembangan desa wisata yang berkelanjutan.

Bagian Kedua Model Pengembangan

Pasal 8

- (1) Model dan/atau bentuk pengembangan desa wisata meliputi:
 - a. Wisata alam yang meliputi daya tarik wisata berbasis sumber daya alam perdesaan seperti Tanah Pangangonan dalam model pengembangan agro wisata;
 - b. Wisata budaya yang meliputi daya tarik wisata berbasis tradisi budaya dan kearifan local seperti upacara/situs adat, music tradisional, taritradisional, situs/cagar budaya, kerajinan produk local dan kuliner serta kekhasan budaya lainnya didesa;
 - c. Wisata religi yang meliputi daya tarik wisata berbasis tradisi keagamaan seperti benda/bangunan religius, benda purbakala;
 - d. Wisata buatan yang meliputi daya tarik wisata berbasis kreasi dan kreatifitas orang peorangan maupun kelompok seperti kerajinan tangan dalam bentuk seni rupa, seni lukis, taman rekreasi, galeri dan seni kaligrafi;
 - e. Wisata atraktif yang meliputi daya tarik wisata berbasis pertunjukan tradisional dan kreasi berkembang seperti permainan tradisional, pagelaran budaya, hiburan dan jenis pertunjukan lainnya.
- (2) Ketentuan mengenai klasifikasi khusus model dan/atau bentuk pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, diatur lebih lanjut melalui Peraturan Kepala Desa.

BAB V PENGEMBANGAN DESA WISATA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

Pengembangan desa wisata dilakukan melalui perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kepariwisataan berdasarkan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan tradisi seni budaya dan kearifan local setempat serta memperhatikan kelestarian lingkungan hidup disekitarnya.

Pasal 10

- (1) Pengembangan desa wisata meliputi pembangunan:
 - a. Industry pariwisata;
 - b. Destinasi pariwisata;
 - c. Kelembagaan kepariwisataan; dan
 - d. Promosi dan pemasaran.
- (2) Pengembangan desa wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata

Daerah dan sinergitasnya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) serta memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan alam dan budaya.

Bagian Kedua Pengembangan Industri Pariwisata

Pasal 11

Pengembangan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. Pembangunan industri local pariwisata;
- b. Daya saing produk pariwisata;
- c. Kemitraan usaha pariwisata; dan
- d. Tanggungjawab terhadap social budaya dan lingkungan hidup.

Bagian Ketiga Pengembangan Destinasi Pariwisata

Pasal 12

- (1) Pengembangan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Pemberdayaan masyarakat;
 - b. Pengembangan daya tarik wisata;
 - c. Pembangunan sarana prasarana pariwisata.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan melibatkan Usaha Ekonomi Kreatif (UEK), Usaha Ekonomi Produktif (UEP), dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai pendukung penyediaan produk local kepariwisataan.
- (3) Pengembangan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui penataan dan pengelolaan objek wisata serta penganekaragaman atraksi seni budaya di desa.
- (4) Pembangunan sarana prasarana pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan melalui optimalisasi fasilitas kepariwisataan yang mencerminkan cirri khas local setempat dan dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan.

Bagian Keempat Pengembangan Kelembagaan Pariwisata

Pasal 13

- (1) Pengembangan kelembagaan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasa 110 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Pemberdayaan ormas bidang kepariwisataan;
 - b. Pemberdayaan BUMDesa dalam Pengelolaan Wisata
 - c. Kerjasama swasta dan pihak ketiga; dan
 - d. Regulasi peraturan perundang-undangan;
- (2) Pemberdayaan ormas bidang kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa.

Bagian Kelima
Pengembangan Promosi dan Pemasaran

Pasal 14

Pengembangan Promosi dan Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan bertanggungjawab dalam membangun citra desa sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing.

BAB VI
KAWASAN PENGEMBANGAN

Pasal 15

- (1) Kawasan pengembangan desa wisata yang terletak di wilayah Desa GUNASARI, meliputi:
 - a. Objek wisata Kolam Berenanang lokasi di Wilayah Dusun Sukamulya;
 - b. Wisata air Desa GUNASARI di Dusun Ciawi;
 - c. Pengelolaan Tanah Pangangonan sebagai Agrowisata Desa
 - d. Keindahan Alam Gunasari khususnya area pesawahan
 - e. Sanggar Budaya dan Kerajinan Lokal diseputar wilayah Desa GUNASARI.
- (2) Penetapan kawasan pengembangan desa wisata beserta objek wisata lainnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa.

BAB VII
PENGEMBANGAN USAHA WISATA

Bagian Kesatu
Umum

Pasa 116

- (1) Pengembangan usaha wisata di Desa GUNASARI, meliputi:
 - a. Daya tarik wisata;
 - b. Kawasan wisata;
 - c. Informasi wisata;
 - d. Atraksi wisata;
 - e. Akomodasi wisata;
 - f. Kuliner; dan
 - g. Jenis usaha wisata lainnya.
- (2) Jenis usaha wisata lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa.

Bagian Kedua
Usaha Daya Tarik Wisata

Pasal 17

- (1) Usaha daya tarik wisata di desa, terdiri atas:
 - a. Pengelolaan objek wisata Kolam Berenang;
 - b. Pengelolaan Wisata Air Desa GUNASARI;
 - c. Pengelolaan Tanah Pangangonan dengan konsep agro wisata
 - d. Pengelolaan dalam pemanfaatan keindahan alam desa Gunasari khususnya area pesawahan;
 - e. Pengelolaan sanggar budaya dan kerajinan local; dan

- f. Jenis usaha daya tarik wisata lainnya.
- (2) Ketentuan mengenai jenis usaha daya tarik wisata lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Usaha Kawasan Wisata

Pasal 18

- (1) Usaha kawasan wisata, terdiri atas:
- a. Penggunaan lahan yang telah dilengkapi dengan prasarana sebagai tempat untuk menyelenggarakan usaha wisata dan fasilitas pendukung lainnya;
 - b. Penyediaan bangunan untuk menunjang kegiatan wisata didalam kawasan wisata; dan
 - c. usaha kawasan wisata lainnya yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.
- (2) Kegiatan usaha kawasan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Bagian Keempat
Usaha Informasi Wisata

Pasal 19

- (1) Usaha Informasi Wisata dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, Ormas Bidang Kepariwisata dan/atau badan usaha milik desa (BUMDesa) usaha penyebar luasan informasi dan promosi desa wisata.
- (2) Penyelenggaraan usaha penyebarluasan informasi dan promosi desa wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kelima
Usaha Atraksi Wisata

Pasal 20

- (3) Usaha Atraksi Wisata meliputi jenis usaha:
- a. gelanggang olah raga melalui pengelolaan lapangan, penyelenggaraan permainan tradisional dan jenis pertandingan / turnamen lainnya;
 - b. gelanggang seni melalui pengelolaan sanggar seni, galeri budaya, serta penyelenggaraan festival/pameran;
 - c. taman rekreasi dan/atau hiburan rakyat; dan
 - d. jenis usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang mendukung pengembangan desa wisata.
- (4) Jenis usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa.

Bagian Keenam
Usaha Akomodasi Wisata

Pasal 21

- (1) Usaha Akomodasi Wisata meliputi jenis usaha:
 - a. Pondok wisata/homestay;
 - b. Transportasi;
 - c. Telekomunikasi;
 - d. Kuliner lokal; dan
 - e. Jenis usaha akomodasi wisata lainnya.
- (2) Usaha akomodasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) serta wajib dilaporkan kepada Kepala Desa.

BAB VIII

PENDAFTARAN USAHA WISATA

Pasal 22

- 1) Pengembangan usaha wisata didesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, wajib mendaftarkan kegiatan usahanya berdasarkan jenis usaha wisata yang diselenggarakannya kepada BUM Desa dan mendapat persetujuan kepala desa.
- 2) Penyelenggara usaha wisata di desa yang telah mendaftarkan kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Surat Keterangan Usaha Wisata (SKUW).
- 3) Penyelenggara usaha wisata di desa yang tidak mendaftarkan kegiatan usahanya dapat dikenakan sanksi administrasi.
- 4) Tata cara pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa.

BAB IX

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 23

- (1) Hak Pemerintah Desa, meliputi:
 - a. Melakukan kerjasama, konfirmasi, konsultasi dan koordinasi antar lembaga, lintas sector dan/atau wilayah dalam kegiatan pengembangan desa wisata;
 - b. Menfasilitasi sumber daya, tempat dan organisasi pengembangan pariwisata desa;
 - c. Memberikan penghargaan atau anugerah kepada orang, organisasi atau badan yang berjasa dalam pengembangan desa wisata; dan
 - d. Mendorong upaya pelestarian, pengembangan dan pengelolaan secara intensif dan berkelanjutan.
- (2) Hak masyarakat dan/atau pelaku pariwisata desa, meliputi:
 - a. Mendapatkan informasi dan kemudahan dalam pelayanan dan penyelenggaraan usaha pengembangan desa wisata;
 - b. Mendapatkan ruang dan waktu serta mengambil bagian dalam karya dan kegiatan pengembangan desa wisata; dan
 - c. Mendapatkan apresiasi atas hasil, mutu karya dan kegiatan pengembangan desa wisata; dan

- d. Mendapatkan kenyamanan dan perlindungan hukum dalam melakukan karya dan kegiatan pengembangan desa wisata.

Pasal 24

(1) Kewajiban Pemerintah Desa, meliputi:

- a. Merencanakan dan menatalaksanakan upaya pengembangan desa wisata secara adil, bijaksana, bertanggungjawab, efisien dan efektif;
- b. Menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat dalam upaya pengembangan desa wisata;
- c. Menyediakan fasilitas yang memadai demi usaha pengembangan desa wisata;
- d. Melakukan pembinaan dan pengawasan secara terpadu dan memadai; dan
- e. Mengadakan pengendalian dan evaluasi secara berkelanjutan dan berkesinambungan.

(2) Kewajiban masyarakat dan/atau pelaku pariwisata desa, meliputi:

- a. Melakukan upaya pengembangan desa wisata;
- b. Melaksanakan peraturan secara aktif dan partisipatif;
- c. menciptakan kondisi yang dinamis dan kondusif serta pada lokasi pengembangan desa wisata;
- d. menjaga dan memelihara sarana prasarana pada lokasi pengembangan desa wisata; dan
- e. melaksanakan hak dan kewajiban secara bertanggungjawab.

BAB X

KEWENANGAN PEMERINTAH DESA

Pasal 25

Kewenangan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Kepariwisataaan Desa, meliputi:

- a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan di Desa;
- b. menetapkan destinasi wisata di Desa;
- c. menetapkan daya tarik wisata di Desa;
- d. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di Desa;
- e. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
- f. melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan usaha wisata di Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa);
- g. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di Desa;
- h. memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi wisata dan produk wisata yang berada di Desa;
- i. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan di Desa;
- j. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
- k. mengalokasikan anggaran kepariwisataan Desa.

BAB XI

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Pemerintah Desa mengutamakan konsep pemberdayaan masyarakat

dalam rangka memfasilitasi dan melaksanakan upaya pengembangan desa wisata.

- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara koordinatif dan terpadu dengan prinsip transparan, partisipatif, dan akuntabilitas serta mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang ada dan berkembang dimasyarakat.
- (3) Dalam rangka fasilitasi dan pelaksanaan pelestarian dan pengelolaan kepariwisataan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk kelompok kerja di desa melalui Ormas Bidang Pariwisata.
- (4) Ormas Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di desa yang merupakan mitra Pemerintah Desa dalam pengembangan desa wisata dan bersifat mandiri.
- (5) Ketentuan mengenai pemberdayaan masyarakat melalui Ormas Bidang Pariwisata diatur lebih lanjut melalui Peraturan Kepala Desa.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 27

- (1) Pendanaan terhadap upaya pengembangan desa wisata dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - d. Swadaya masyarakat; dan
 - e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pemerintah Desa mengalokasikan anggaran untuk pengembangan desa wisata dengan memperhatikan prinsip proporsional.

BAB XIII PENGHARGAAN

Pasal 28

- (1) Pemerintah Desa dapat memberikan penghargaan kepada orang perorangan dan/atau kelompok atas keberhasilannya dalam mewujudkan upaya pengembangan desa wisata berdasarkan kriteria khusus yang ditetapkan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa piagam penghargaan dan jenis hadiah lainnya sesuai kemampuan pendanaan.
- (3) Ketentuan mengenai kriteria khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Pemerintah Desa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap setiap usaha pengembangan desa wisata meliputi monitoring dan evaluasi.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan

selanjutnya.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Gunasari.

Ditetapkan : di GUNASARI
Pada Tanggal : 5 Juli 2022
KEPALA DESA GUNASARI

Ttd

MUHTAR

Diundangkan : di GUNASARI
Pada Tanggal : 5 Juli 2022
SEKRETARIS DESA



AAN ROHANA
LEMBARAN DESA GUNASARI TAHUN 2022 NOMOR 4